

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu Di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, dari data wajib lapor perusahaan pada tahun 2014 terdapat 91 (sembilan puluh satu) perusahaan yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 6 (enam) perusahaan yang melakukan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian pada tahun 2015 perusahaan dan terdapat 46 (empat puluh enam) perusahaan yang menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 2 (dua) perusahaan yang melakukan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, masih banyak perusahaan yang tidak mencatatkan PKWT pekerja/buruh di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki 4 (empat) orang staf bagian pengawasan perusahaan. Di kota pangkalpinang pada tahun 2014 terdapat 149 (seratus empat puluh sembilan) perusahaan sedangkan pada tahun 2015 terdapat 160 (seratus enam puluh) perusahaan yang harus dilakukan pengawasan ketengakerjaan. Dengan demikian, jumlah perusahaan yang mengalami peningkatan kurang sebanding dengan jumlah staf pengawas perusahaan sehingga kurang maksimal tanggung jawab Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dalam pengawasan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu.

## **B. Saran**

1. Kepada pelaku usaha, setiap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) harus dicatatkan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, agar perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sah dan tidak batal demi hukum. Dengan demikian apabila terjadi perselisian perjanjian kerja tersebut akan menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan. Serta jika berakhir hubungan kerja tidak akan menimbulkan akibat hukum lainnya selain dari yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut.
2. Kepada pemerintah, perlu adanya peningkatan jumlah staf pengawas perusahaan mengingat jumlah perusahaan yang mengalami peningkatan, agar kinerja dari staf pengawasan dapat lebih maksimal dirasakan oleh pekerja/buruh. Staf pengawas perusahaan mengalami peran penting dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh.
3. Kepada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap perusahaan dalam bentuk sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu. Perlu peningkatan memberikan pemahaman terhadap pekerja/buruh tentang aturan hukum perjanjian kerja waktu tertentu serta akibat hukum tidak dilakukan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu serta hak-hak yang diperoleh pekerja/buruh apabila tidak dilakukan pencatatan. Serta memberikan pemahaman terhadap pengusaha bahwa tujuan pencatatan bukan sekedar perlindungan terhadap pekerja/buruh, melainkan juga untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis

guna meningkatkan produktifitas dari pekerja/buruh yang berakibat langsung terhadap kemajuan suatu perusahaan. Sehingga, pelaksanaan pencatatan dapat dilakukan secara sukarela oleh pengusaha tanpa harus ada paksaan dari pihak pemerintah.

